

PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN TAMAN KELURAHAN MANISREJO

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 63136, Telepon (0351) 468244, Email kelmanisrejo@gmail.com,

Website http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO NOMOR: 441.3-401.303.5/35/2023

TENTANG INOVASI LAPOR MUJI WAE MAS

(LAYANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA MASYARAKAT MANISREJO) KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menangani orang yang mengalami gangguan jiwa dan melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa di Kelurahan Manisrejo;
 - b. bahwa sebagai langkah awal dalam menangani orang yang mengalami gangguan jiwa di Kelurahan Manisrejo maka dibentuk Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo) di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo) dengan susunan tim

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pelaksana Inovasi LAPOR MUJI WAE MAS (Layanan Orang

Dalam Gangguan Jiwa Masyarakat Manisrejo) adalah

- 1. Menyusun rencana aksi dalam upaya penanganan ODGJ
- 2. Merespon secara cepat laporan adanya ODGJ di Kelurahan Manisrejo
- 3. Bersama tim mendatangi rumah warga yang mengalami ODGJ
- 4. Membantu penanganan awal ODGJ
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait apabila membutuhkan penanganan yang lebih lanjut
- 6. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: MADIUN

al : 09 Mei 2023

LURAH MANISREJO,

KELURAHAN

ANDUNG TRIXANTO, S.H., M.H.

Penata (100 Tingkat I 200801 1 006

Tembusan:

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Kelurahan Berencana Kota Madiun

- 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
- 3. Camat Taman Kota Madiun
- 4. Segenap Anggota Tim dimaksud
- Arsip

Lampiran

: KEPUTUSAN LURAH MANISREJO

NOMOR : 441.3-401.303.5/\$5/2023

TANGGAL : 09 Mei 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI LAPOR MUJI WAE MAS (LAYANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA MASYARAKAT MANISREJO) KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Koordinator Pelaksana	Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manisrejo
III	Anggota	1. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Manisrejo
		2. Pengurus RW dan RT Kelurahan Manisrejo
		3. Staf Kelurahan Manisrejo

Ditetapkan di

: MADIUN

Pada Tanggal

: 69 Mei 2023

MANISREJO,

KELURAHAN

Penata Mada Tingkat I RA1972120 200801 1 006